

PELAKSANAAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA PADA PT. ASKES (PERSERO) PEKANBARU

EVI DELIANA

Fakultas Hukum Universitas Riau.

ABSTRACT

Human rights are inherent rights for human being. It is independent from the influence of the law system and government. One of those rights is the right of health. PT. Askes (Persero) is one of the companies which hold health insurance for civil servants (Pegawai Negeri Sipil/PNS). Based on legislation, civil servants must join this insurance. The problem is civil servants do not have information about their right and duty in health insurance contract. However, health institutions do not give their service well for civil servants.

Keywords: human rights, health insurance, civil servants.



I. PENDAHULUAN

Hak yang melekat pada diri seseorang yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang dilindungi oleh negara. Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Didalamnya disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999).

Selain pengaturan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, pemerintah telah mengundangkan peraturan lainnya yang berkaitan dengan hak asasi. Diantaranya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), yang mengatur hak untuk menikmati standar

kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12 Undang-Undang No. 11 Tahun 2005).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai warga negara juga mempunyai hak asasi manusia. Pemerintah sebagai pemberi pekerjaan kepada PNS telah mengatur bahwa untuk meningkatkan gairah kerja bagi PNS, diselenggarakan usaha kesejahteraan PNS, yang salah satunya adalah penyelenggaraan asuransi kesehatan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya, disebutkan bahwa “Setiap Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan wajib menjadi peserta penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini”. Keikutsertaan PNS dalam asuransi kesehatan PT. Askes (Persero) disebut sebagai peserta “askes sosial”. Padahal Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 menyatakan bahwa PNS wajib ikut serta dalam program asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Askes (Persero).

Dari rumusan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991, maka PNS tidak mempunyai pilihan dalam mengikuti asuransi kesehatan, karena pemerintah dengan berlandaskan pada peraturan pemerintah ini “memaksa” PNS untuk menjadi peserta asuransi tanpa memberikan hak pilih kepada PNS tersebut, apakah bersedia mengikuti atau tidak, walaupun keikutsertaan dalam asuransi kesehatan ini dengan alasan bahwa pemerintah adalah pemberi kerja pada seorang PNS.

Berpijak dari pengalaman yang ditemui, ternyata tidak semua PNS memanfaatkan asuransi kesehatan yang telah mereka ikuti ini. Selain itu tidak jelas pula apa yang menjadi hak PNS sebagai peserta asuransi kesehatan. Penjelasan yang diberikan PT. Askes (Persero) hanya berupa buku pedoman yang pada kenyataannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan. Tidak ada perjanjian asuransi yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu penanggung (PT. Askes (Persero)) dan tertanggung (PNS), dan tidak seimbang pelayanannya yang diberikan, apabila dibandingkan dengan iuran yang dibayar. Sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2003 tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun, yaitu dalam bagian penjelasan diuraikan bahwa PT. Askes (Persero) sebagai badan penyelenggara asuransi kesehatan tidak hanya mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan secara paripurna sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku, namun juga mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun.

Disamping itu, sebagai anggota askes sosial, seorang PNS dibatasi keikutsertaannya terhadap produk asuransi kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh PT. Askes (Persero). Hal lain yang biasanya menjadi keluhan peserta askes pada saat memanfaatkan asuransi

yang mereka ikuti, adalah tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu badan/lembaga mitra PT. Askes (Persero) dalam memberi layanan kesehatan, seperti Puskesmas, Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun milik swasta dan apotik.

Berdasarkan hal yang telah disampaikan dalam uraian diatas, maka penulis memberikan batasan penulisan pada pelayanan PT. Askes terhadap para peserta asuransi kesehatan sosial, yaitu pegawai negeri sipil (PNS). Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan hak atas kesehatan bagi PNS sebagai bagian dari hak asasi manusia pada PT. Askes (Persero) Pekanbaru.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *juridis sosiologis* (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (Sunggono 1996:43). Jenis penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan penelitian, yaitu ketentuan-ketentuan dalam bidang hak asasi manusia dan asuransi serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan.

Sumber Data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni pejabat PT. Askes (Persero) Cab. Pekanbaru dan PNS peserta Askes di lingkungan Universitas Riau.

b. Data Sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian.

c. Data Tertier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia.

Pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Kuesioner

Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan pilihannya.

b. Wawancara

Wawancara di sini adalah wawancara terstruktur di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

c. Studi Kepustakaan

Merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan

menggunakan *content analysis* berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.

III. PEMBAHASAN

A. HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia hanya dapat dibatasi dan oleh dan berdasarkan undang-undang, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan menghormati hak asasi manusia tersebut dan pemerintah (Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999). Isi pokok hak asasi manusia merujuk pada perangkat jaminan yang merupakan hak dan memiliki karakteristik universal dan unik. Universal adalah karakteristik yang berlaku pada seluruh hak, sedangkan non diskriminasi adalah satu karakteristik universal tersebut. Kewajiban melindungi mengharuskan negara menjamin bahwa pihak ketiga tidak melanggar hak individu lain atas asuransi kesehatan terhadap hak yang bersangkutan. Perlindungan itu diharap dijamin melalui peraturan perundang-undangan. Negara juga harus menjamin bahwa pihak ketiga tidak membatasi akses penduduk terhadap informasi kesehatan dan pelayanan (Prihambudi, 2004: 117).

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan merupakan hak asasi yang fundamental (*health is a fundamental human rights*) dan negara mempunyai kewajiban untuk melindunginya.

Dimensi politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya serta pendidikan memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas kesehatan individu dan masyarakat di sebuah negara. Pada prinsipnya, pembicaraan seputar hak kesehatan tidak terlepas dari hak-hak dasar manusia yang lain, seperti hak pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan perlindungan hukum. Hak atas kesehatan dalam Pasal 25 ayat (1) DUHAM menyebutkan tentang keberadaan hak atas kesehatan dan masalah-masalah spesifik yang berhubungan dengan kesehatan, seperti kesehatan lingkungan dan penyakit-penyakit menular (El Muhtaj 2008:152-153). Pasal 25 ayat (1) DUHAM berbunyi:

“Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan diluar kekuasaannya”.

Negara juga diberi otoritas oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, yaitu dalam Pasal 12 Kovenan, menyatakan negara pihak mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental dan mengambil langkah yang tegas dalam pemenuhan hak atas kesehatan warga negaranya. Indonesia

dalam konstitusinya telah merumuskan hal ini, khususnya dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sehingga sudah ditegaskan dalam konstitusi bahwa hak atas kesehatan dengan pelayanan kesehatannya merupakan hak asasi setiap orang. Hal yang belum cukup ditegaskan dalam konstitusi ini adalah bahwa hak memperoleh pelayanan itu, tentu saja adalah pelayanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan bukan pelayanan kesehatan yang seadanya atau asal-asalan.

Jonathan Montgomery (El Muhtaj, 2008: 156) menyatakan terdapat 3 tingkatan standar hak asasi manusia atas kesehatan, ialah: (1) *individually enforceable rights (aimed to secure minimum standard)*; (2) *aspirational rights (aimed at directing national policy towards health improvement)*; (3) *legal obligatos to ensure conditions ‘that make it possible for citizens to choose to persue maximal health’*. Dapat dikatakan bahwa standar hak atas kesehatan adalah pertama hak individual dalam kesehatan yang bisa dipaksakan pemenuhannya, yang ditujukan untuk mendapatkan standar minimal, kedua hak yang dicita-citakan yang ditujukan kepada kebijakan nasional dalam peningkatan kesehatan dan ketiga kewajiban hukum untuk memastikan adanya suatu keadaan yang memungkinkan warga negara untuk memilih tingkat kesehatan yang maksimal.

B. ASURANSI KESEHATAN DI INDONESIA

Asuransi merupakan suatu kontra prestasi dari suatu pertanggungan, dimana pihak yang ditanggung itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu terjadi (Projodikuro 1991: 1). Mengenai pengertian asuransi atau pertanggungan dapat dilihat dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berbunyi:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa asuransi merupakan perjanjian. Ini berarti konsep tentang perjanjian secara umum berlaku bagi asuransi. Pengertian asuransi dapat juga dilihat dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yaitu:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima presmi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau untuk memberikan suatu bayaran didasarkan atas meninggal atau

hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Dari pendapat tentang pengertian asuransi di atas, dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya para pihak yaitu penanggung dan tertanggung.
2. Pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung.
3. Terjadinya peralihan resiko atas objek asuransi.
4. Terjadinya peristiwa yang belum tentu terjadi (*evenemen*).
5. Penggantian kerugian yang dilakukan penanggung terhadap tertanggung jika evenemen itu terjadi.

Tentang hubungannya dengan hukum benda, Wirjono Prodjodikoro menyatakan dalam hal suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, hukum perdata membedakan hak terhadap benda (*zakelijk recht*) dengan hak terhadap orang (*persoonlijk recht*), sedemikian rupa bahwa meskipun suatu perjanjian (*verbintenis*) adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu merupakan perhubungan hukum antara orang dan orang, lebih tegas lagi antara seseorang tertentu dengan orang lain tertentu (Prodjodikoro 1991: 3).

Berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usahanya asuransi dibedakan menjadi dua kelompok (Muhammad, 1999: 25), yaitu:

1. usaha asuransi sosial dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi Sosial yang bersifat wajib (*compulsory*) berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.
2. usaha asuransi komersial dalam rangka penyelenggaraan program asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang bersifat kesepakatan (*voluntary*) berdasarkan kontrak asuransi dengan tujuan memperoleh keuntungan (motif ekonomi).

Hubungan yang terjadi antara PNS dengan pemerintah sebagai pemberi kerja adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Pemerintah merupakan atasan dari para PNS. Pemerintah sebagai pemberi pekerjaan mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan pihak yang bekerja padanya. Sumber daya manusia yang sehat tentu saja akan memberikan hasil kerja yang maksimal.

C. KEIKUTSERTAAN PNS SEBAGAI PESERTA ASKES SOSIAL DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

PT. Askes (Persero) merupakan salah satu perusahaan asuransi yang bergerak khususnya dalam bidang asuransi kesehatan. Keikutsertaan PNS sebagai peserta askes didasarkan kepada Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 menyatakan bahwa "Setiap Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan wajib menjadi peserta penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini". Apabila merujuk kepada pembagian asuransi menurut Abdul Kadir Muhammad (1995),

maka asuransi kesehatan ini merupakan usaha asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang dan memberi perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.

Bertolak dari apa yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad diatas, penulis berpendapat bahwa ada sifat dari penyelenggara asuransi lain, selain usaha asuransi sosial dan usaha asuransi komersial yaitu usaha asuransi kesehatan khusus. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pemikiran ini, yaitu:

1. Asuransi kesehatan yang diikuti oleh PNS merupakan hal yang wajib diikuti berdasarkan sebuah peraturan pemerintah bukan berdasar kepada undang-undang, orang yang wajib hanya PNS, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan, mereka tidak bisa dianggap masyarakat pada umumnya, karena sebenarnya PNS khususnya merupakan pihak yang hanya bekerja pada pemerintah.
2. Tidak adanya polis asuransi yang ditutup yang menjelaskan hak dan kewajiban PNS sebagai tertanggung dan PT. Askes (Persero) sebagai penanggung, selain hak dan kewajiban yang sudah diatur secara umum dalam peraturan pemerintah.
3. Penyelenggaraan askes sosial hanya dilakukan oleh Badan Penyelenggara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu PT. Askes (Persero), tidak ada pilihan pada badan/ lembaga lain dan juga tidak ada pilihan atas produk asuransi kesehatan pada PT. Askes (Persero). PNS hanya bisa menjadi peserta askes sosial saja.
4. Tidak jelasnya masa pertanggung, karena PNS atau Penerima Pensiun tidak bisa berhenti menjadi peserta askes sosial selama mereka masih menjadi PNS atau Penerima Pensiun.

Apabila ditinjau dari hak asasi manusia, maka pemerintah telah berupaya memenuhi hak atas kesehatan terhadap PNS, pihak yang bekerja padanya. Artinya negara dalam hal ini adalah pemerintah sebagai pemberi pekerjaan kepada PNS, telah memenuhi hak asasi warganegaranya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (Pasal 28H UUD 1945).

Kelemahan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merupakan hak atas kesehatan kepada PNS adalah:

1. Pemerintah sebagai pemberi pekerjaan melalui peraturan pemerintah mewajibkan PNS untuk menjadi peserta askes sosial yang diselenggarakan hanya oleh PT. Askes (Persero). Pemerintah tidak memberi kesempatan kepada PNS untuk meningkatkan taraf kesehatan mereka dengan membolehkan PNS memilih produk PT. Askes (Persero) lainnya atau menjadi peserta asuransi kesehatan lain yang lebih modern yang diselenggarakan oleh pihak swasta, sehingga ini bisa merupakan pembatasan hak asasi terhadap PNS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan standar tinggi

2. Tidak adanya perjanjian asuransi (polis) yang ditutup menyebabkan tidak jelasnya hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung. Hak dan kewajiban PNS sebagai peserta askes sosial hanya diatur dalam Peraturan pemerintah No. 69 tahun 1991. Sedangkan hak dan kewajiban PT. Askes (Persero) sebagai badan penyelenggara pemeliharaan kesehatan bagi PNS tidak disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut.

D. PELAKSANAAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI PNS PADA PT. ASKES (PERSERO) PEKANBARU

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 dalam Pasal 12 ayat (1) "Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental". Apabila negara membatasi warga negaranya untuk menikmati standar kesehatan yang lebih baik, maka negara telah melakukan pelanggaran hak asasi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999:

"Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Agar pemerintah selaku negara tidak dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak PNS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka pemerintah harus merubah peraturan tentang kewajiban PNS menjadi peserta askes sosial dengan memberi pilihan-pilihan kepada PNS untuk mendapatkan produk asuransi kesehatan yang lebih memadai dan lebih baik, baik produk asuransi kesehatan dari PT. Askes (Persero) sendiri maupun produk asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi swasta.

Permasalahan dalam pelayanan PT. Askes (Persero) dianalisis dari informasi yang diberikan oleh para responden melalui pengisian kuesioner.

1. Keterangan Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 72.22% laki-laki dan 27.18% perempuan, dengan jabatan sebagai staf pengajar sebesar 44.44% dan 55.56% adalah staf administrasi. Lama menjadi peserta askes sukarela ialah: 1-5 tahun sebesar 22.22%, 6-15 tahun sebesar 27.78% dan >15 tahun sebesar 50%.

Adanya pengelompokan lamanya menjadi peserta askes sosial adalah dengan pertimbangan bahwa kelompok I (1-5 tahun) biasanya orang yang baru menjadi peserta, karena baru saja diangkat menjadi PNS, masih muda, dan tidak sering sakit. Pada kelompok II (6-15 tahun) pada umumnya adalah orang yang baru menikah, melahirkan dan punya anak, sedangkan pada kelompok III (>15 tahun) adalah orang yang mulai tua dan biasanya lebih sering sakit-sakitan.

2. Analisis Kepuasan Responden terhadap Pelayanan sebagai Peserta Askes Sosial

Peserta askes yang pernah menggunakan fasilitas askes sosial sebesar 66.67%, sedangkan yang tidak pernah menggunakan sebesar 33.33% (Tabel V.1). Dari yang pernah menggunakan askes, 25% untuk keperluan sendiri, sedangkan 75% untuk seluruh anggota keluarga peserta (Tabel V.2). Untuk kepuasan pelayanan, 66.67% responden menyatakan tidak puas dan 33.33% menyatakan puas. Ketidakpuasan responden terutama dalam hal pelayanan tempat berobat. Meskipun banyak yang tidak puas dengan pelayanan tempat berobat, namun sebagian besar responden (94.44%) mendukung adanya peraturan yang mewajibkan PNS menjadi peserta askes, hanya 5.56% saja yang menolak bahwa askes diwajibkan kepada PNS (Tabel V.3).

Kurang maksimalnya pelayanan di PPK atau terbatasnya pelayanan yang diberikan PPK sangat mungkin disebabkan jumlah iuran yang juga kecil, yaitu hanya 2% dari gaji seorang PNS, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2003 bahwa iuran yang diberikan Pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun besarnya sama dengan iuran yang dibayar oleh Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun.

TABEL 1 RESPONDEN MENURUT KEPUASANNYA TERHADAP PELAYANAN ASKES (%)

Uraian	Memuaskan	Tidak Memuaskan
Pelayanan Askes	33.33	66.67

**TABEL 2 JAWABAN RESPONDEN ATAS PERTANYAAN
"SIAPAKAH YANG MENGGUNAKAN FASILITAS ASKES SOSIAL?" (%)**

Uraian	Sendiri	Seluruh keluarga
Pengguna askes sosial	25	75

**TABEL 3 JAWABAN RESPONDEN ATAS PERTANYAAN
"APAKAH SEMUA PNS WAJIB MENJADI PESERTA ASKES?" (%)**

Uraian	Wajib	Tidak wajib
PNS wajib ikut PNS	94.44	5.56

TABEL 4 RESPONDEN MENURUT KEPUASANNYA TERHADAP PELAYANAN ASKES, BERDASARKAN TEMPAT PELAYANAN (%)

Uraian	Rumah sakit/Puskesmas	Kantor PT. Askes	Apotik
Pelayanan Askes sosial	90	0	10

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak semua peserta askes (PNS) pernah menggunakan fasilitas askes, hal ini bisa disebabkan beberapa hal, antara lain belum pernah sakit yang cukup parah sehingga tidak memerlukan perawatan medis khusus di rumah sakit, puskesmas atau poliklinik, atau alasan lainnya adalah mempunyai asuransi kesehatan lain yang merupakan

produk asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi selain PT. Askes (Persero).

2. Sebagaimana besar responden tidak puas dengan pelayanan tempat berobat yang menjadi mitra PT. Askes (Persero), padahal dalam perjanjian kerja sama yang dibuat antara PT. Askes (Persero) dengan PPK, PT. Askes (Persero) mempunyai kewajiban untuk meningkatkan mutu layanan PPK terhadap tertanggung/peserta askes (Tabel 4).

Kewajiban seorang PNS menjadi peserta asuransi kesehatan yang diselenggarakan PT. Askes (Persero) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf kesehatan PNS, dan sebagian besar PNS setuju bahwa seorang PNS wajib mengikuti asuransi kesehatan (lihat Tabel 2). Walaupun demikian, permasalahan dalam pelayanan PT. Askes (Persero) sebagai badan penyelenggara pemeliharaan kesehatan bagi PNS, berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pelayanan PPK-lah yang sering dikeluhkan oleh PNS sebagai peserta askes sosial (Tabel 4).

Penulis berpendapat bahwa kewajiban PNS menjadi peserta asuransi kesehatan pada PT. Askes (Persero) sebaiknya diperluas, artinya seorang PNS diberikan hak memilih produk asuransi lainnya yang dipunyai oleh PT. Askes (Persero), tidak wajib menjadi peserta Askes Sosial, tetapi boleh memilih produk komersial PT. Askes (Persero) lainnya, seperti Alba, Silver, Gold, Platinum dan Diamond, dengan pembayaran menurut masing-masing produk.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Ditinjau dari hukum hak asasi manusia, maka pemerintah telah berupaya memenuhi hak atas kesehatan terhadap PNS, tetapi pemerintah membatasi kesempatan untuk meningkatkan taraf kesehatan mereka dengan tidak membolehkan PNS memilih produk PT. Askes (Persero) lainnya, walaupun secara bebas, PNS dapat menggunakan produk asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi swasta.
2. Kewajiban seorang PNS menjadi peserta asuransi kesehatan yang diselenggarakan PT. Askes (Persero) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf kesehatan PNS, dan sebagian besar PNS setuju bahwa seorang PNS wajib mengikuti asuransi kesehatan. Walaupun demikian, permasalahan dalam pelayanan PT. Askes (Persero) sebagai badan penyelenggara pemeliharaan kesehatan bagi PNS adalah bahwa berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pelayanan PPK-lah yang sering dikeluhkan oleh PNS sebagai peserta askes sosial.

B. SARAN

1. Perlu upaya progresif dari pemerintah untuk meningkatkan standar pelayanan asuransi kesehatan bagi PNS melalui peningkatan sumber dana, sumber daya dan kebijakan.

2. Dibuatnya perjanjian asuransi (polis) yang memuat hak dan kewajiban para pihak yaitu PNS dan PT. Askes (Persero), dimana perjanjian ini diberikan kepada PNS agar PNS mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu, dimuat pula cara penyelesaian sengketa, jika terjadi sengketa diantara pihak-pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- El Muhtaj, Majda, 2008, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, Rajawali Press
- Hartono, Sri Rejeki, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Irawan, Bagus, 2007, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, Bandung, Alumni.
- Mashudi & M. Chidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, Bandung, Mandar Maju.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Prihambudi, Deddy, Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Rejim Otonomi Daerah (Bagaimana Melindungi dan Memenuhi Hak Publik atas Kesehatan), (2004) 4:3, *Jurnal Dinamika HAM*, hal. 111.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1991, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, PT. Intermedia.
- Subekti, 1995, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).
- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2003 tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun.